

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI  
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
4. KK Asli;
5. KTP-el Asli; dan
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Image not found or KABUPATEN HALMAHERA UTARA



1. WNI mengisi F-2.01;
2. WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang (asli hanya diperlihatkan).
3. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
4. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;
5. WNI menyerahkan fotocopi Dokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi;
6. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
7. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.10);
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



## Waktu Penyelesaian

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="1894" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} </style>
```

- Kontak Saran
- SMS/WA : Kabid Pendaftan Penduduk :  
081245625061, Kabid Pencatatan Sipil : 081282374836
- Tatap Muka
- Email : dukcapil\_halut@gmail.com
- Aplikasi Pengaduan